



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/ 2059 - Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Margahayu Nomor : 421.1/ 115-UPTD TK-SD/ 2016, tanggal 19 Mei 2016;
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Margahayu, Nomor : 421.2/ 453-Sekret, Tanggal 18 Mei 2016;
4. Rekomendasi Kepala Desa Sayati Kecamatan Margahayu, Nomor: 6/ 165/ DS.SYT, tanggal 17 Mei 2016;
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 02 April 2016.

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK : TK MARHAMAH HASANAH 2
Yayasan Pendiri : Yayasan Pendidikan MARHAMAH HASANAH
Penanggung jawab : Hj. Komarijah, SE., S.Pd
Alamat Sekolah : Komplek Permata Kopo A No. 30
Kec. Margahayu Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 001/ YPMH/ TK/ II/ 16
Tanggal : 11 Februari 2016

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Soreang, 26 Mei 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG**



DR.H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Margahayu